

## **OPTIMALISASI PENGELOLAAN APBDES DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA MARGOMULYO**

**Ida Swasanti**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bojonegoro  
Jl. Lettu Suyitno, No.2, Kec, Bojonegoro  
[ida.swasanti@gmail.com](mailto:ida.swasanti@gmail.com)

### ***Abstract***

The objectives of this study are as follows: To describe and identify problems in optimizing the management of APBDES in improving infrastructure development in Margomulyo Village, Balen District, Bojonegoro Regency. Optimization of APBDES Management in Improving Implementation of Infrastructure Development in Margomulyo Village, Balen District, Bojonegoro Regency in the APBDES management process through three stages, namely planning, implementation, and accountability. Descriptive research is one type of research whose purpose is to present a complete picture of a social setting or is intended to explore and clarify a phenomenon or social reality. by describing a number of variables related to the problem. The results showed that the management of APBDES in Margomulyo Village was not optimal, due to several obstacles in the field.

*Keywords : Optimization, Village Budget Management, Infrastructure Development*

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :Guna mendiskripsikan dan mengidentifikasi permasalahan Optimalisasi Pengelolaan APBDES Dalam Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Optimalisasi Pengelolaan APBDES Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan infastruktur Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dalam proses pengelolaan Pengelolaan APBDES melalui tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. enelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBDES di Desa Margomulyo belum optimal, dikarenakan beberapa kendala di lapangan.

Kata kunci : Optimalisasi, PengelolaanAPBDes, Pembangunan Infrastruktur

## PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa berada di bawah pemerintahan kabupaten, dalam pengelolaannya menggunakan konsep desentralisasi.

Keberadaan desa di Indonesia diatur dengan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (<https://id.wikipedia.org/wiki/Desa>).

Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh beberapa pihak di antaranya pemerintah desa sehingga adanya keterlibatan pemerintah desa besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberikan peluang atau kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi sumber daya atau bekerjasama dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat dari

program pembangunan dan evaluasi program pembangunan (Satka, 2015).

Partisipasi masyarakat juga dianggap sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan sebagai alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi (Sarifah, 2016).

Pertama, Pendapatan Desa. Yakni semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Adapun Pendapatan Desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, yakni dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Lalu, Pendapatan Desa juga berasal dari transfer yakni Dana Desa, bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Pendapatan Desa juga dapat berasal dari Pendapatan Lain-lain, yakni Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Kedua, Belanja Desa. Yakni meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Adapun klasifikasi belanja desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga. Klafikasi belanja tersebut dibagi dalam kegiatan yang sesuai

dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Dan seluruh kegiatan belanja tersebut bermuara pada kegiatan belanja pegawai, belanja barang & jasa dan belanja modal.

Ketiga, Pembiayaan Desa. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Adapun penerimaan pembiayaan ialah sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal desa. (<https://desabatukotam.id/>).

Terkait optimalisasi pengelolaan APBDES dalam pembangunan infrastruktur di desa, yang dalam hal ini adalah Desa Margomulyo. Desa Margomulyo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Observasi awal peneliti di Kantor Balai Desa menurut Kades setempat menyatakan ada beberapa kegiatan fisik pembangunan infrastruktur yang belum terealisasi seperti pembangunan saluran air di jalan Masjid dusun Medayun, pembangunan jalan aspal di jalan Masjid dusun Medayun, dan pembangunan rehab jembatan di dusun Medayun dan dusun Lemahbang.

Sehingga dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur diperlukan optimalisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar hasil yang didapatkan atau output dari pembangunan infrastruktur desa dapat berhasil dengan layak dan dapat dinikmati masyarakat Desa Margomulyo.

Semuanya harus bisa bersinergi dengan baik, baik masyarakatnya, aparat desa hingga badan pengawasan desa atau BPD semua harus turun tangan dalam menyukseskan APBDES yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Margomulyo demi meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Desa Margomulyo.

Optimalisasi pengelolaan APBDES Desa Margomulyo dipandang sebagian masyarakat kurang maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Margomulyo.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, hal ini dengan maksud untuk menganalisis permasalahan masalah tersebut dan mencari pemecahan masalah tersebut sehingga dapat di jadikan sebagai bahan rekomendasi perbaikan dalam pengelolaan APBDES pada pembangunan infrastruktur di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.

Sementara itu focus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada 5 poin menurut Henry Fayol yaitu :

1. Planning (Perencanaan)
2. Organizing (Pengorganisasian)
3. Commanding (Pemberian perintah)
4. Coordinating (Pengkoordinasian),
5. Controlling (Pengawasan)

Informan dalam penelitian ini ditentukan melalui beberapa kriteria yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dimana informan dibagi menjadi 3 kelompok yaitu : informan kunci, informan biasa, dan informan tambahan.

Berikut beberapa daftar informan dalam penelitian ini :

- a. Informan kunci (key informan) 3 orang : Kepala Desa , Sekdes, BPD, LPMD, dan Kaur Perencanaan di Kantor Balai Desa Margomulyo Balen

b. Informan biasa : Dipilih secara random karena disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian, maka ada 20 informan dari masyarakat Margomulyo.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik Miles and Huberman (1984), yang melalui 3 tahap yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Planning (Perencanaan)

Perencanaan APBDES Desa Margomulyo meliputi Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Perencanaan APBDES Desa Margomulyo dimulai dengan penyusunan APBDES wajib dilakukan setiap tahun. APBDES merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Program APBDES di Desa Margomulyo Kecamatan Balen dilaksanakan seperti prinsip Tjokroamidjojo dalam Subroto (2009) adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Program tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan Desa Margomulyo Kecamatan Balen maju mandiri.

Perencanaan dilakukan dengan matang menggunakan tahapan Pertama musrenbangdes tingkat RT, kedua dibawa ke musrenbangdes tingkat RW, dibawa ke musrenbangdes tingkat Desa bersama dengan BPD. Pada saat musrenbangdes tingkat desa dibahas bersama ajuan dari masyarakat mana yang paling penting terlebih dahulu, setelah dibahas bersama maka muncul RKPDES (Rencana Kerja Pemerintah Desa). RKPDES tersebut harus dipampang di depan balaidesa sebagai bentuk transparansi”.

Pada musyawarah tersebut dihadiri mulai dari RT, RW, Tokoh Masyarakat, BPD, PKK, dan Lembaga Desa. Masyarakat Desa Margomulyo Kecamatan Balen memiliki antusias yang tinggi dalam mengelola Desa Margomulyo Kecamatan Balen.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDES dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Tim pelaksana kegiatan diambil dari perwakilan RW itu masing-masing satu orang. Dalam pelaksanaan program APBDES tersebut, diperlukan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Sebagai bentuk nyata dalam keterbukaan informasi program APBDES adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan informasi besaran APBDES pada tahun berjalan. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDES tersebut.

Pelaporan APBDES Desa Margomulyo Kecamatan Balen sudah dilakukan secara otomatis setiap setelah kegiatan selesai. Pemerintah desa menggunakan sistem aplikasi yang disebut siskedes, semua untuk laporan sudah dimasukan disana. Untuk kepada pihak BPD setiap akhir tahun dengan menggunakan LPJ. LPJ juga disertai bukti-bukti seperti kwitansi, dokumentasi. Laporan kegiatan dilakukan dari bagian bawah atau tim TPK laporan ke desa, lalu untuk ke lebih atasnya lagi melalui pemerintah desa. Setelah pembangunan selesai, laporan langsung diserahkan. Untuk APBDES keseluruhan setiap akhir tahun, paling lambat bulan february sudah harus penyerahan laporan. Tetapi untuk proyek pembangunan menurut sistem tersebut satu minggu setelah dana dicairkan biasanya sudah terdapat laporan TPK.

Dengan demikian dapat dikatakan proses pelaporan di Desa Margomulyo Kecamatan Balen sudah berjalan dengan baik. Sesuai dengan teori stewardship pada penelitian ini pemerintah desa

melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa mengenai peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDES dan keputusan kepala desa disampaikan kepada bupati. “Setiap tahun pemerintah desa menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada kecamatan melalui sistem aplikasi siskeudes. Sesuai rancangan peraturan desa (perdes) Desa Margomulyo Kecamatan Balen tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) Desa Margomulyo Kecamatan Balen tahun 2020”.

#### **b. Organizing (Pengorganisasian)**

Pengorganisasian dimulai dari tahap pengelolaan administrasi keuangan hingga pembelajaran anggaran yang dilakukan oleh Desa Margomulyo Kecamatan Balen, dapat dikatakan sudah sesuai prinsip akuntabilitas sebagaimana hasil wawancara yang menyatakan bahwa ketika ada uang masuk bendahara mengecek kemudian dilaporkan kepada kepala desa.

Kepala desa mengecek anggaran apa saja yang telah masuk. Kemudian kepala desa mengadakan musrenbangdes dan membentuk TPK. TPK kemudian membuat RAP yang diserahkan kepada sekretaris desa. Kemudian diajukan kepada bendahara desa untuk membuat surat permintaan pembayaran dan bendahara mencairkan dana sesuai ajuan pelaksanaan.

Begitupun dengan administrasi keuangan dengan baik yaitu setiap pembelanjaan harus disertai dengan bukti. Untuk penyampaian laporan juga dilaksanakan melalui jalur struktural yang ada melalui tim pelaksana tingkat desa dan diketahui Kepala Desa. Sesuai dengan yang dikatakan Kepala Desa bahwa setelah SPJ selesai diserahkan kepada bagian pemerintahan setelah diverifikasi oleh Tim

Pendamping dari kecamatan. APBDES merupakan pembiayaan utama untuk membangun desa menjadi lebih maju dan baik lagi ke depannya.

Belanja APBDes Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro terdiri dari lima bidang diantaranya adalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Tahun 2019 total pengeluaran Belanja APBDes sesuai dengan Rencana anggaran yang telah dirumuskan yaitu sebesar Rp. 739.435.758,00, dimana Belanja terbesar dari Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yaitu pembangunan rehabilitasi Balai desa sebesar Rp. 177.711.112,00, dilanjutkan dari Bidang penyelenggaraan pemerintah desa berupa Penghasilan dan Tunjangan Kepala.

Pembiayaan dalam meningkatkan desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) yang bersumber dari PAD, bagi hasil pajak kabupaten kota, ADD, Bantuan keuangan pemerintah, pihak ketiga, dan hibah.

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) dalam pembuatan peraturan desa perumusannya yang diajukan oleh pemerintah desa maupun BPD dalam musrenbangdes yang diikuti oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW. Partisipasi masyarakat juga diharapkan dapat mengontrol kinerja para aparatur desa sehingga anggaran dapat terlaksana untuk mewujudkan good governance.

#### **c. Commanding (Pemberian Perintah)**

Kepala Desa dalam menyusun APBDES harus berpedoman dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa. Dengan adanya RPJM, pembangunan yang dilakukan pemerintah desa sesuai hasil musyawarah sehingga pembangunan bisa tepat sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Sumber pendapatan dana dari Desa Margomulyo

Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dibagi menjadi tiga yaitu pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain.

Selain belanja pembangunan terdapat pula pengeluaran yang cukup tinggi yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 455.260.000,00, dimana belanja pegawai ini terdiri dari penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa beserta perangkat desa, yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebesar Rp. 220.397.906,00. Kenaikan belanja pegawai yang dua kali lipat ini disebabkan karena pada tahun 2020 terdapat tambahan tunjangan, diantaranya Tunjangan Keluarga, Tunjangan Pangan, Tambahan Tunjangan bagi kepala desa beserta perangkatnya. Pada tabel tersebut diketahui bahwa pemerintah desa telah melaksanakan anggaran secara tepat sasaran, sehingga prosentase pencapaian sudah mencapai 100% sesuai dengan anggaran.

#### **d. Coordinating (Pengkoordinasian)**

Dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Margomulyo Kecamatan Balen ini, pemerintah desa harus menghadapi beberapa kendala yang ada. Kendalakendala itu sendiri berasal dari Tim Pelaksana Kegiatan dan juga masyarakat Desa Margomulyo Kecamatan Balen itu sendiri.

Menurut kepala Desa Margomulyo Kecamatan Balen kendala dalam upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi adalah pada saat proses pelaksanaannya berasal dari Tim Pelaksana Kegiatan. Tim pelaksana kegiatan harus didampingi dari perangkat desa ketika membuat laporan dikarenakan kurangnya pemahaman dalam merinci nota, menghitung pajak. Kepala Desa sendiri memiliki waktu meeting dengan Tim Pelaksana Kegiatan setiap hari sabtu untuk memantau TPK tersebut Hal di atas didukung oleh

pernyataan dari bendahara Desa Margomulyo Kecamatan Balen bahwa untuk melakukan pelaporan tersebut pemerintah desa telah menggunakan aplikasi siskeudes.

Penggunaan aplikasi siskeudes tersebut baru dua tahun dilaksanakan sehingga terkadang memang masih belum terbiasa. Kemudian kendala yang berada dilapangan juga merupakan laporan yang berasal dari Tim Pelaksana Kegiatan yang terkadang harus menunggu terlebih dahulu hingga Tim Pelaksana Kegiatan menyerahkan laporan atau bukti-bukti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada pihak perangkat desa.

#### **e. Controlling (Pengawasan)**

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa perlu adanya pengawasan. Pengawasan tersebut diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan yang mungkin terjadi. Pemerintah Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diawasi oleh Badan Pengawas Desa (BPD). Pada pengawasan yang dilakukan BPD di Desa Margomulyo Kecamatan Balen ini terdapat pembinaan dan juga ada pendampingan untuk mengawal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut.

Badan Pengawas Desa harus hadir dalam musrenbangdes supaya Musrenbangdes tersebut dapat berjalan dengan baik. Saat musrenbangdes berlangsung, masyarakat mengajukan ajuan-ajuan yang telah dimasukkan daftar dalam bentuk administrasi ketika musrenbangdes tingkat RT. BPD turut memantau manakah yang harus diprioritaskan. Apabila telah selesai memilah-milah ajuan masyarakat yang tentunya dengan pertimbangan yang matang maka Kepala Desa meminta persetujuan kepada BPD.

Setelah BPD telah melakukan pertimbangan yang diajukan tersebut maka

dapat disetujui. Kemudian BPD mengajukan kepada Bupati, melalui kecamatan diklarifikasi oleh Dipermardes (Kabupaten) kemudian dikembalikan lagi ke desa dan menjadi APBDES. Begitupun saat pelaksanaannya APBDES tersebut, BPD turut memantau perkembangan kegiatan. Menerima hasil pelaporan kegiatan dari Tim Pelaksana Kegiatan melalui perangkat desa. Dengan begitu dapat dilakukan pengawasan dengan baik.

## **KESIMPULAN**

### **1. Planning (Perencanaan)**

Perencanaan APBDES Desa Margomulyo meliputi Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penyusunan APBDES wajib dilakukan setiap tahun. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut sesuai dengan pendapat Kepala Desa Margomulyo Kecamatan Balen Bapak Junaedhi Mulyono yang menyatakan bahwa: “Proses APBDES dilakukan dari proses perencanaan. elaporan di Desa Margomulyo Kecamatan Balen sudah berjalan dengan baik. Sesuai dengan teori stewardship pada penelitian ini pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan).

### **2. Organizing (Pengorganisasian)**

Untuk penyampaian laporan juga dilaksanakan melalui jalur struktural yang ada melalui tim pelaksana tingkat desa dan diketahui Kepala Desa. Sesuai dengan yang dikatakan Kepala Desa bahwa setelah SPJ selesai diserahkan kepada bagian pemerintahan setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping dari kecamatan. APBDES merupakan pembiayaan utama untuk membangun desa menjadi lebih maju dan baik lagi ke depannya.

### **3. Commanding (Pemberian Perintah)**

Semua hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerinthan desa harus dapat diakses oleh camat, inspektorat kabupaten/kota, BPK, dan warga desa. Pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kepada pemerintahannya kepada pemerintahan atasan, BPD dan masyarakat Masyarakat dapat mengontrol karena bersifat transparan, khususnya ada dana yang turun dan yang disalurkan. Karena jumlah dana yang dibutuhkan sesuai dengan pengajuan maka terdapat pula papan informasi di Balaidesa Desa Margomulyo Kecamatan Balen.

### **4. Coordinating (Pengkoordinasian)**

Dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengeolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Margomulyo Kecamatan Balen ini, pemerintah desa dapat dikategorikan baik, berdasarkan pembahasan di atas Pemerintah Desa harus meningkatkan pemahaman lagi terhadap Tim Pelaksana Kegiatan dan juga masyarakat. Pelatihan administrasi untuk mempermudah Tim Pelaksana Kegiatan memproses pelaporan dan dapat diserahkan tepat waktu pada perangkat desa untuk memudahkan perwujudan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Margomulyo.

### **5. Controlling (Pengawasan)**

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa perlu adanya pengawasan. Pengawasan tersebut diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan yang mungkin terjadi. Pemerintah Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diawasi oleh Badan Pengawas Desa (BPD). Pada pengawasan yang dilakukan BPD di Desa Margomulyo Kecamatan Balen ini

terdapat pembinaan dan juga ada pendampingan untuk mengawal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut. Setelah BPD telah melakukan pertimbangan yang diajukan tersebut maka dapat disetujui. Kemudian BPD mengajukan kepada Bupati, melalui kecamatan diklarifikasi oleh Dipermares (Kabupaten) kemudian dikembalikan lagi ke desa dan menjadi APBDES. Begitupun saat pelaksanaannya APBDES tersebut, BPD turut memantau perkembangan kegiatan. Menerima hasil pelaporan kegiatan dari Tim Pelaksana Kegiatan melalui perangkat desa. Dengan begitu dapat dilakukan pengawasan dengan baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku-buku**

- Ainurrohma Romantis 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014
- Andi Asnudin. 2005 . Manajemen Proyek Konstruksi . UNTAD Press - Palu
- Bella Arinta Lailiani . Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pembangunan Desa (Studi pada Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)
- Dita Alvi Fauzana 2020. Realisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa Masda Makmur Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah
- HAW . Widjaja, Otonomi Desa, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 4 H.
- Siagian, M. Pd, Pokok - Pokok Pembangunan Masyarakat Desa, Salatiga: Citra Aditya Bakti, 1989, hal. 8
- Kumba Digdowiseiso, S.E., M.App. Ec 2019. Teori Pembangunan Peter Hagul, Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Jakarta: CV. Rajawali,1992, Hal. 9

Suyanto, Bagong. (2005). Metode Penelitian Sosial : Berbagai alternative pendekatan. Jakarta : Kencana Prenanda Media Group

Sri Wulandari. S 2017. Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

##### **Peraturan Perundang – undangan :**

Peraturan Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendes) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Permendagri Nomor 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif Undang - Undang Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Website :

<https://id.wikipedia.org/wiki/Desa>

<https://desabatukotam.id/>

<http://adesidiq.blogspot.co.id/2011/01/ptk-optimalisasi-penggunaan-vcd.html>

[http://jurnal.untag-](http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/1261)

[sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/1261](http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/1261)

<http://repository.uin-suska.ac.id/30441/>

<http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/3722>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/3/Chapter%20II.pdf>

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/6343/5/BAB%20II.pdf>

[http://repository.uin-suska.ac.id/12497/7/7.%20BAB%20I\\_2018160ADN.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/12497/7/7.%20BAB%20I_2018160ADN.pdf)

<https://desabatukotam.id/>